

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DITERIMANYA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS
NOMOR 86/Pdt.P/2023/PA.YK DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA)**



ACC Pembimbing untuk
Munaqayah

ttd
Muh. Najib Asyrof, M.Ag.
10 Maret 2025

Oleh:

Febri Rayhan Yusuf

NIM: 19421121

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Rayhan Yusuf
NIM : 19421121
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DITERIMANYA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS NOMOR
86/Pdt.P/2023/PA.YK DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Ilam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta,

Yang Menyatakan



Febri Rayhan Yusuf



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiati@uii.ac.id
W. fiati.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2025
Judul Tugas Akhir : Pertimbangan Hakim Terhadap Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.YK Di Pengadilan Agama Yogyakarta)
Disusun oleh : FEBRI RAYHAN YUSUF
Nomor Mahasiswa : 19421121

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 28 April 2025



Dr. Dwi Samuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 Maret 2025 M
9 Ramadhan 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Univeritas Islam Indoneia
di Yogyakarta

assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Ddekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1780/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2023 tanggal 21 November 2023 M, 7 Jumadil Awal 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi audara:

Nama Mahasiswa : Febri Rayhan Yusuf
Nomor Mahasiswa : 19421121

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, universitas Islam Indonesia

Juruasn/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul skripsi : **Pertimbangan Hakim Terhadap Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor 86/pdt.p/2023/PA.YK)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ilam Indonesia

Demikian semoga dalam waktu dekat bia dimunaqasahkan, dan berama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



M. Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Febri Rayhan Yusuf

Nomor Mahasiswa : 19421121

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Terhadap Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor 86/pdt.p/2023/PA.YK)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

M. Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

HALAMAN MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan

(QS. An-Nur Ayat 32)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DITERIMANYA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS NOMOR
86/Pdt.P/2023/PA.YK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)**

Febri Rayhan Yusuf

ABSTRAK

Dispensasi kawin akan diberikan jika terdapatnya alasan yang medesak atau darurat seperti terjadinya kehamilan diluar nikah bagi pihak perempuan, namun pada perkara 86/Pdt.P/2023/PA.YK ditemukan bahwa pemohon menginginkan dispensasi kawin untuk anaknya. Pada perkara ini tidak terdapatnya alasan mendesak atau darurat yang mengharuskan Hakim untuk memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, namun pada putusan akhir yang diberikan oleh hakim adalah mengabulkan dan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku bahwa dispensasi kawin diberikan jika memiliki alasan medesak atau darurat seperti terjadinya kehamilan diluar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna alasan medesak atau darurat dan alasan hakim dalam memutuskan dispensasi kawin pada perkara 86/Pdt.P/2023/PA.YK. penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan normatif-yuridis yang berdasarkan terhadap analisis hukum dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan alasan hakim menerima dispensasi kawin dikarenakan jika tidak diberikan dispensasi kawin akan menimbulkan kemudharatan yang besar dan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan dengan melihat pada hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *dispensasi kawin kurang umur, alasan mendesak atau darurat, hakim*

**JUDGE'S CONSIDERATION ON THE ACCEPTANCE OF A MARRIAGE
DISPENSATION (CASE STUDY NUMBER 86/Pdt.P/2023/PA.YK AT THE
RELIGIOUS COURT OF YOGYAKARTA)**

Febri Rayhan Yusuf

ABSTRACT

A marriage dispensation is granted if there are urgent or emergency reasons, such as a pregnancy outside of marriage for the female party. However, in case number 86/Pdt.P/2023/PA.YK, it was found that the petitioner sought a marriage dispensation for their underage child to be married. In this case, there were no urgent or emergency reasons requiring the judge to grant the marriage dispensation. Nevertheless, the final ruling by the judge was to approve and grant the marriage dispensation to the petitioner. This decision contradicts the prevailing regulations, which stipulate that a marriage dispensation should only be granted if there are urgent or emergency reasons, such as an out-of-wedlock pregnancy. This study aims to explain the meaning of urgent or emergency reasons and the judge's considerations in granting the marriage dispensation in case number 86/Pdt.P/2023/PA.YK. This research employs a qualitative descriptive method and a normative-juridical approach based on legal analysis and judicial considerations. The findings indicate that the judge approved the marriage dispensation on the grounds that denying it would result in significant harm. The decision was made based on legal considerations in accordance with the applicable laws.

Keywords: *underage marriage dispensation, urgent or emergency reasons, judge*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Diterimanya Permohonan dispensasi Kawin Akibat Kurang Umur (Studi Kasus Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.YK)” skripsi ini diajukan untuk memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan hikmat hidayah dan inayahnya sehingga sampai pada titik akhir dimana saya mampu menuntaskan kewajiban akhir dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa sholawat dan salam saya haturkan pada pembimbingan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa cahaya keIslama di muka bumi ini.

Terlepas dari itu semua saya sebagai insan yang tidak lepas dari kelalaian menyadari apabila dalam menulis tugas akhir ini masih terdapat kekurangan baik dari susunan kalimat ataupun tata bahasa. Oleh karenanya saya dengan lapang dada menerima semua saran dan kritikan dari pembaca agar mampu memperbaiki menjadi lebih baik lagi.

Tugas akhir ini sudah penulis susun dengan maksimal yang didapat dari berbagai sumber dan juga dukungan berbagai pihak alhasil mampu memperlancar dalam menyelesaikannya. Untuk itu saya sebagai penulis mau menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang sudah turut berkontribusi:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah
5. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tenaga , waktu, pengetahuan serta ilmunya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. selaku Hakim dan informan di pengadilan agama yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk melakukan penelitian ini.

8. Pengadilan Agama Yogyakarta yang sudah mengizinkan saya buat melaksanakan penelitian ini.
9. Ibuku Yuliharti dan ayahku Sugeng Parianto yang senantiasa mensupport saya selama ini dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adikku Zora Dzaakirah Yusuf yang telah mensupport serta memberikan semangat pada saya selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat discord depok, Teman seperjuangan dan sahabat masa kecil yang sudah bersedia senantiasa ada membantu saya bila terdapat kesulitan serta senantiasa memberikan semangat pada saya selama menyusun skripsi ini.
12. Segala pihak yang terlibat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan yang sudah diberikan pada saya mendapatkan berkah oleh Allah Swt.

Penulis mengetahui skripsi ini masih jauh dari sempurna, karna masalah itu tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Alhasil penulis bertekad agar Skripsi ini berperan sebagai tambahan ilmu pengetahuan juga dapat memberikan manfaat buat segenap pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya untuk mahasiswa.

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
A. Konsonan	v
B. Vokal.....	vii
1. Vokal Tunggal	vii
2. Vokal Rangkap	viii
C. Maddah.....	viii
D. Ta' Marbutah.....	ix
E. Syaddah (Tasydid).....	x
F. Kata Sandang	x
G. Hamzah	xi
H. Penulisan Kata.....	xi
I. Huruf Kapital	xii
J. Tajwid.....	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Dispensasi Kawin	17
2. Kurang Umur Dalam Pernikahan	21
3. Kaidah Kedaruratan	24

4. Makna “Kedaruratan” atau “Kegentingan” dalam Dispensasi Kawin Perspektif Ushul Fiqh	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Informan Penelitian	34
D. Teknik Penentuan Informan	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	37
2. Data Kasus-kasus Dispensasi di Pengadilan Agama Yogyakarta	38
3. Duduk Perkara.....	39
B. Pembahasan.....	44
1. Bagaimana Pandangan Hakim PA Yogyakarta Terhadap Makna “Kedaruratan” atau “Kegentingan” pada Kasus Dispensasi Kawin Akibat Kurang Umur	44
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja merupakan sebutan untuk seseorang yang telah tumbuh menjadi sosok yang dewasa dalam hal fisik, mental, dan kematangan dalam mengatur emosi dalam tubuh, dunia remaja dipenuhi dengan berbagai macam warna kehidupan yang membuatnya banyak belajar arti kedewasaan yang menuntutnya untuk menjadi individu yang mandiri dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan tempatnya berada. Salah satu warna kehidupan yang didapatkan adalah mengenal konsep percintaan antar dua insan yang saling menyayangi satu sama lain, percintaan di kalangan remaja menjadi salah satu bentuk kebahagiaan yang bisa didapatkan dan bisa menjadi sebuah keterpurukan jika tidak seperti yang diharapkan, oleh karena itu sebuah hubungan percintaan semestinya dibina dengan benar, jika tidak maka akan menjadi penyimpangan dalam berperilaku.

Cara berperilaku seseorang tergantung pada bagaimana pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan pengaruh dari lingkungan sekitar, dua aspek tersebut memiliki pengaruh besar pada pola perilaku seorang anak hingga dia dewasa. Pada dasarnya remaja memiliki keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru dan ingin melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, masa-masa remaja memunculkan rasa kedewasaan yang akan mempengaruhi cara berpikirnya, remaja juga memiliki beberapa hal yang

akan berkembang seperti terjadinya perkembangan fisik yang dialami setelah terjadinya pubertas, perkembangan dalam berpikir lebih logis, perkembangan dalam seksual, perkembangan dalam emosional, perkembangan sosial dan perkembangan moral, hal tersebut merupakan proses untuk mencari jati diri dan identitas diri dalam masyarakat sosial.¹

Berpacaran dilakukan karena adanya beberapa faktor yang memengaruhi, seperti munculnya daya tarik secara seksual pada lawan jenis, timbul rasa kebebasan yang disebabkan karena menganggap dirinya telah menjadi dewasa, pencarian status untuk bisa bergaul dengan lawan jenis, dan memiliki hasrat untuk berpartisipasi seperti yang dilakukan remaja lainnya.²

Beberapa faktor tersebut berperan penting pada remaja yang ingin dan yang sudah berpacaran, tetapi fakta saat ini menyebutkan bahwa banyak sekali kasus dimana seorang pria dan wanita melakukan hubungan intim diluar nikah yang berawal hanya ingin menjalin hubungan lebih dekat dengan cara berpacaran, namun berakhir dengan melanggar norma dan hukum yang berlaku.

Pertanggung jawaban atas perilaku penyimpangan tersebut biasanya akan dipaksa untuk melakukan pernikahan, di agama Islam pernikahan merupakan salah satu ibadah bagi seorang muslim untuk menyempurnakan

¹ Nur, A. L. (2018). *Buku Ajar Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.

² Aviva, v. (2016). Latar Belakang Perilaku Berpacaran pada Siswa SMA Negeri 8 Semarang. *Unnes repository*, 40

agamanya, pernikahan juga menjadi salah satu jalan untuk melindungi diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan untuk menjaga kesucian diri. Namun, terdapat situasi tertentu yang menyebabkan suatu pernikahan tidak dapat dilakukan karena terdapat hukum yang mengatur tentang pernikahan.

Banyak situasi yang menyebabkan pernikahan tidak dapat dilakukan, salah satunya dikarenakan umur yang tidak mencukupi menurut hukum yang berlaku. Indonesia sendiri sudah mempunyai hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, salah satu aturan yang ditetapkan pada hukum tersebut terkait dengan permasalahan dispensasi kawin yang mana telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dispensasi kawin sendiri merupakan aturan pemberian izin khusus yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Agama untuk anak atau remaja yang ingin menikah tetapi tidak memiliki kecukupan umur untuk melakukan pernikahan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.³

Pelaksanaan dispensasi kawin harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi dan tidak serta merta hakim akan memberikan dispensasi kawin begitu saja, banyak pertimbangan bagi hakim untuk memberikan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1

dispensasi kawin kepada pemohon, seperti kurangnya umur dan yang menjadi pertimbangan berat untuk mengeluarkan dispensasi kawin adalah mental yang belum stabil untuk melakukan pernikahan, maka kemungkinan besar dispensasi kawin tidak akan diberikan seperti yang tertulis pada PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 angka (6) yang berisi:

“Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.”⁴

. Adapun faktor lainnya yang akan mempengaruhi pemberian dispensasi kawin, seperti adanya alasan yang mendesak dan menyertakan memberikan bukti-bukti yang memadai seperti yang tertulis pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berisi:

“orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁵

Namun pada Undang-Undang alasan mendesak tidak dijelaskan secara rinci, tetapi banyak Hakim mengartikan alasan mendesak yang dimaksud adalah ketika terjadinya kehamilan diluar nikah dan telah mengandung selama lebih dari beberapa bulan. Pembuktian terhadap bukti-bukti yang diberikan oleh pemohon dispensasi kawin menjadi salah satu

⁴ PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 angka (6)

⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan dispensasi kawin yang akan memengaruhi hasil putusan akhir yang dikeluarkan oleh Hakim.

Pada prakteknya Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak sejalan dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 angka (6) dan telah terjadi kontradiksi satu sama lain, yang dimana pada Pasal 7 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa pemohon bisa meminta dispensasi kawin dengan menyertakan alasan mendesak sedangkan pada PERMA Nomor 5 menyatakan bahwa kepentingan anak adalah yang utama untuk memastikan kesejahteraan seorang anak, kedua dasar hukum dalam dispensasi kawin tersebut tidak sejalan dan menjadi sebuah polemik yang menyebabkan kontradiksi terhadap kedua dasar hukum tersebut.

Alasan penulis ingin meneliti kasus ini adalah karena pada bulan Agustus tahun 2023 telah terjadi penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan tidak adanya alasan mendesak yang mengharuskan para hakim yang bertugas memberikan dispensasi kawin. Apakah pertimbangan hakim para hakim yang bertugas pada kasus ini untuk memberikan dispensasi nikah dan bagaimana hakim mengimplementasikan peraturan maupun hukum yang berlaku pada kasus ini dan bagaimana Hakim menilai sebuah “alasan mendesak” yang menjadikannya sebuah kedaruratan dalam dispensasi kawin.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas lahir rumusan masalah yang akan membantu proses penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan Hakim PA Yogyakarta terhadap makna “kedaruratan” atau “kegentingan” pada kasus dispensasi kawin akibat kurang umur?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim PA Yogyakarta mengabulkan dispensasi nikah karena kurang umur?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah disebutkan memiliki tujuan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menilai sebuah “kedaruratan” atau “kegentingan” dalam memengaruhi sebuah putusan dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui implementasi peraturan dan hukum yang relevan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi kawin.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pembaca mengenai:
 1. Pertimbangan hakim dalam membuat keputusan berdasarkan nilai sebuah kedaruratan atau kegentingan sebagai sesuatu yang memengaruhi putusan dispensasi kawin.
 2. Memberikan sudut pandang hakim dalam mengimplementasikan peraturan dan hukum yang relevan terhadap diterimanya dispensasi kawin.
- b. Secara praktis, memberikan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan masyarakat, diantaranya:
 1. Sebagai salah satu referensi untuk para pembaca dalam mencari informasi yang berkaitan dengan dispensasi kawin.
 2. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum Islam

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menuangkan kedalam tiga sub bab agar penelitian ini mudah dipahami dan di telaah maka diperlukannya sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1, Dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan yang berisi tentang alasan penulis mengambil judul tersebut yang tertuang di dalam latar

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan penelitian.

Bab 2, ini penulis memaparkan kajian pustaka dan kajian teori. Kajian pustaka sendiri bertujuan agar diketahuinya keorisinalan skripsi dan sebagai salah satu 7 referensi penulis dalam menyusun skripsi, selain itu kajian pustaka ini mempermudah penulis dalam menemukan perbedaan skripsinya dengan skripsi ataupun jurnal lainnya yang berkaitan. Kajian teori yang penulis paparkan adalah terkait pengertian dispensasi kawin; dasar hukum, syarat dan rukun perkawinan; tindakan hakim dalam menetapkan perkara; jenis-jenis putusan; pengertian dan syarat *maṣlahah* secara garis besarnya.

Bab 3, Metode penelitian yang akan mempermudah penulis dalam menganalisis skripsinya, metode penelitian yang akan diambil oleh penulis adalah jenis metode lapangan nantinya akan terbagi dalam tujuh bagian yaitu jenis penelitian dan pendekatan, kemudian lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab 4, setelah penulis menentukan jenis metode yang diambil selanjutnya penulis mengumpulkan data-data yang menunjang penelitiannya untuk nantinya akan dituangkan dalam pembahasan yaitu proses penetapan permohonan dispensasi kawin dan hasil analisis putusan hakim dalam perkara diterimanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari hasil data yang telah terkumpul.

Bab 5, Setelah penulis menguraikan hasil analisisnya yang didapat dari data-data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan untuk memperkuat skripsi ini penulis menelaah beberapa karya ilmiah di bawah ini yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan bagaimana diterimanya dispensasi kawin, berikut beberapa karya ilmiah, diantaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Eka Gifriana, H.B.Syarufi dan H. E. Zaenal Mutaqin (2023) yang berjudul “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)” pada jurnal ini penulis menjelaskan Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara ini dari segi yuridis adalah adanya kontradiksi esensi undang-undang perkawinan, kontradiksi norma hukum dan pertimbangan psikologis sosiologis terhadap kedua calon mempelai. Jika dilihat dari tinjauan dari perspektif *masalah mursalah*, maka hakim melihat 2 tinjauan yang akan digunakan untuk mempertimbangkan putusan dispensasi kawin, yang pertama akan menggunakan dalil *sadd al-dzari'ah* dan yang kedua adalah dengan melihat pernikahan yang dilakukan Rasulullah S.A.W dengan Aisyah R.A, yang sering disalah artikan dengan pembatasan usia pernikahan, yang harus diketahui adalah bahwa pembatasan usia bukanlah hal yang akan menjadikan pernikahan itu dilarang, pernikahan tetap diperbolehkan dengan adanya kemaslahatan yang menghindari kemudharatan, adanya

perubahan zaman, dan terdapatnya rindakan preventif, tetapi itu semua bisa menjadi aspek yang akan membatasi kehalalan dalam.⁶

Kedua, jurnal yang ditulis oleh andini Asmarini selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama (2021) dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)” jurnal ini menjelaskan bahwa hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis normatif dan mempertimbangkan apakah putusan dispensasi kawin tersebut memberikan manfaat kebaikan atau akan menimbulkan *ke-mudharatan*. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin, seperti terjadinya kehamilan di luar nikah, dijodohkan oleh orang tua, untuk menghindari perzinahan dan menerbitkan buku nikah dikarenakan sebelumnya telah menikah di usia muda. Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pengkabulan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Parigi, yaitu menghindari kemudharatan akibat hamil di luar nikah, hubungan yang erat oleh kedua anak, telah melakukan persiapan pernikahan, Telah baligh menurut Islam.⁷

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Wawan Noviantoro (2019) yang berjudul “Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pengadilan

⁶ Eka Gifriana, H.B.Syarufi dan H. E. Zaenal Mutaqin, “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)”, *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1 no. 3 (2022): 204-213. [Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah \(Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg\) \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/358111111-Dispensasi-Nikah-Usia-Dini-Perspektif-Masalah-Mursalah-Analisis-Yuridis-Putusan-Perkara-Nomor-1635-Pdt-P-2019-Pa-Srg)

⁷ Andini Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2 no. 2 (2021): 168-186. <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/30/24>

Agama Bengkulu)” menjelaskan bahwa dalam memutuskan perkara dispensasi kawin hakim akan meninjau dari prosedur yang telah dituliskan oleh perundang-undangan yang ada di Indonesia dan hakim menggunakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai pedoman penetapan dispensasi kawin. Hakim dalam menetapkan putusan akan merujuk pada Hukum Islam yang berlaku seperti menurut jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam.⁸

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Gunawan Hadi Purwanto (2020) yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro” jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat kasus permohonan dispensasi kawin dikarenakan calon perempuan telah hamil di luar nikah, terdapat beberapa faktor penting yang menjadikan dispensasi kawin dikabulkan, salah satu alasan tersebut adalah terjadinya kehamilan diluar nikah. Hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro dalam pelaksanaan persidangan akan menggunakan dasar menghindari perbuatan zina yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan dan menilai kepentingan bagi calon anak yang sedang dikandung agar mendapatkan perlindungan dari hukum yang berlaku, Hakim juga menggunakan dasar hukum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas umur melangsungkan pernikahan (sebelum UU No. 16 Tahun

⁸ Wawan Noviantoro, “Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)”, *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 4 no. 1 (2019): 11-12. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2007>

2019), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebelum UU No. 16 Tahun 2019).⁹

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Beni K dan Dinora R (2022) yang berjudul “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Hakim Pengadilan Agama Krui menolak permohonan tersebut dikarenakan keterangan dan alasan yang diberikan pemohon tidak sesuai dengan makna “alasan mendesak”, Hakim Pengadilan Agama Krui dalam memaknai “alasan mendesak” akan berlandaskan pada tiga metode penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran autentik dan penafsiran historis. Penafsiran tersebut menjadi patokan Hakim dalam memaknai “alasan mendesak”, terlebih Hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut dikarenakan calon wanita baru berusia 12 tahun dengan keadaan tidak hamil di luar nikah yang dimana jika permohonan tersebut dikabulkan ditakutkan akan menimbulkan kerusakan dan tidak sejalan dengan prinsip *maqasid syariah* dan perlindungan terhadap kesehatan psikologis anak.¹⁰

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Kamarusdiana dan Ita Sofia (2020) yang berjudul “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” pada jurnal ini

⁹ Gunawan Hadi Purwanto, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro”, *Jurnal Independent* 8 no. 1 (2020): 261-263. <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/111>

¹⁰ Muhammad Beni K, Dinora R, “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin” *Jurnal Yudisial* 15 no. 1 (2022): 91-96. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/508>

menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam dan pendapat para Ulama sependapat jika tidak terdapatnya istilah dispensasi nikah dikarenakan dalam Islam Kriteria menikah adalah ketika seseorang tersebut telah *baligh* dan berakal sehat. Mayoritas para ahli dalam Hukum Islam memperbolehkan pernikahan di bawah usia dengan syarat tidak diperkenankan untuk berhubungan badan diantaranya dan haram jika perbuatan tersebut akan memberikan bahaya kepada istri baik dari psikis maupun fisiknya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan isi dari Undang-Undang diatas memiliki prinsip bahwa calon suami dan istri harus memiliki kematangan dalam jiwa raganya dalam pernikahan karena agar terwujudnya perkawinan yang baik dan dikaruniai oleh keturunan yang sehat dan baik. Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidzan* atau akad yang kekal untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan *Rahmah*.¹¹

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Ribhan Abd, Hilal M dan Sahran Raden (2020) yang berjudul “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu)” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Palu dalam pelaksanaan sidang dispensasi nikah menggunakan syarat pembuktian dengan alat bukti dan keterangan dari seorang saksi, syarat tersebut diperuntukan sebagai penentuan Hakim terhadap putusan

¹¹ Kamarusdiana, Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 7 no. 1 (2020): 50-63. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534>

yang akan diberikan kepada pemohon dispensasi nikah dan Hakim Pengadilan Agama Palu menggunakan dasar kaidah *fiqh* terkait menolak ke-*mudharatan* harus didahulukan daripada menarik ke-*maslahatan*, Hakim akan menilai apakah putusan dispensasi nikah yang diberikan akan menimbulkan sebuah ke-*mudharatan* atau ke-*maslahatan* bagi semua pihak yang bersangkutan.¹²

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Endang Puji A dan Susiswo (2021) yang berjudul “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat satu perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Penajam Pasir Utara dengan Nomor perkara 11/Pdt.P/2020/PA.Pnj yang ditolak oleh Hakim, dasar penolakan Hakim terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut adalah tidak terdapatnya alasan yang mendesak dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam pelaksanaan peradilan kasus dispensasi kawin bersandar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.¹³

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh M. Ainun Najib, Mohammad Alif LH, Ilham Yulian SDR, Fita FR (2023) yang berjudul “Keragaman Kaidah Dharar Sebagai Landasan Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi

¹² Ribhan Abd M. Aso, Hilal Malarangan, Sharan raden, “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu)”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1 no. 2 (2020):152-155. <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/14>

¹³ Endang Puji Astuti, Susiswo, “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan”, *Jurnal De Facto* 8 no. 1 (2021): 80-92. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/95>

Kawin; Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pmk” pada jurnal ini menyebutkan bahwa hakim dalam memutuskan putusan dan menolak dispensasi kawin akan mempertimbangkan tiga hal dasar seperti menggunakan kaidah Fikih, Hakim akan mempertimbangkan umur anak yang ingin mendapatkan dispensasi kawin seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan dan Pertimbangan hakim akan didasari oleh asas penghargaan atas pendapat anak, putusan hakim terhadap perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan menggunakan kaidah “Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat”.¹⁴

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Imam Syafi’I dan freede Intang Chaosa (2021) yang berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” jurnal ini menuliskan dimana putusan yang baik merupakan putusan yang mengandung 3 unsur, yakni adanya kepastian hukum, adanya kemanfaatan bagi masyarakat dan terdapatnya keadilan didalamnya. Hakim dalam menetapkan putusan terkait perkara dispensasi nikah akan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pernikahan. Pertimbangan yang hakim nilai sebelum mengeluarkan sebuah putusan baik menolak maupun menerima putusan dispensasi nikah adalah dengan menilai

¹⁴ M. Ainun Najib, dkk. “Keragaman kaidah Dharar Sebagai Landasan Hakim Dalam Memutuskan permohonan Dispensasi Kawin; Studi Putusan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.pmk”, *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2 no. 1 (2023): 67-68. <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/491/266>

dari beberapa aspek seperti mempertimbangkan aspek Kesehatan, aspek kedewasaan dan kematangan pada umur anak, aspek ekonomi dan aspek ada atau tidaknya paksaan dalam melakukan pernikahan.¹⁵

B. Kerangka Teori

1. Dispensasi Kawin

a. Definisi Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan sebuah produk yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan izin menikah bagi anak-anak di bawah umur, definisi dispensasi kawin secara etimologi adalah didefinisikan sebagai pengecualian dari aturan yang bersifat umum untuk suatu kondisi yang bersifat khusus dan dapat pula diartikan sebagai pebebasan suatu kewajiban atau keharusan.¹⁶ Adapun dispensasi nikah menurut Muhammad Kurnadi dan HM Mawardi Muzamil adalah sebuah perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang ingin melakukan pernikahan tetapi terhalang oleh aturan negara berupa batasan usia yang belum terpenuhi untuk menikah.¹⁷

Menilai dari penerapan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), definisi dispensasi kawin merupakan pengecualian yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada mempelai pria maupun mempelai wanita yang

¹⁵ Imam Syafi’I dan freede Intang Chaosa, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal Hukum Keluarga* 1 no. 2 (2020): 16-30. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/532/376>

¹⁶ Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁷ Muhammad Kurnadi dan HM Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1 no. 2 (2014): 211. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1479/1147>

masih belum mencapai batas usia minimum berumur 19 tahun untuk melakukan pernikahan.

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dasar hukum dispensasi kawin terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Jika pada penerapannya terdapat pemohon dispensasi kawin yang berusia dibawah 19 tahun, maka pemohon akan melakukan persidangan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan persetujuan dispensasi kawin.

Batas usia perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”¹⁸

Dasar yang digunakan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) mengambil dalil dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن

¹⁸ pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya”(Q.S. An-Nisa [5] : 6)¹⁹

Ayat diatas menyiratkan pengesahan pada aset harta dan usia pernikahan, pada pengertian ayat tersebut menggunakan kata kunci *rusyd* yang dapat diartikan sebagai cerdas (memelihara harta). Ayat inilah yang akan digunakan oleh ahli agama sebagai dasar hukum pernikahan dan ahli agama juga menyatakan terkait ayat tersebut bahwa dalam usia pernikahan bukan hanya sekedar *akil baligh* yang ditandai dengan terjadinya *haid* untuk Perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki, tetapi dalam pelaksanaannya seseorang tersebut sudah harus dewasa (*rusyd*).²⁰

c. Tujuan dan Urgensi Dispensasi kawin

Dispensasi kawin diterapkan dengan tujuan yang sesuai pada PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berisi:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 388-389

persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Tujuan-tujuan di atas menjadi salah satu fokus utama pada PERMA No. 5 Tahun 2019 untuk melindungi hak-hak seorang anak sebagai manusia yang memiliki hak yang dilindungi oleh hukum yang berlaku serta dilindungi oleh negara dan mempunyai harkat dan martabat sebagai seorang manusia.²¹

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin memiliki tujuan didalamnya diantaranya:

1. Mencegah terjadinya perkawinan anak-anak

²¹ Admin PA Bojonegoro, Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, dikutip dari <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019#:~:text=Makna%20Dispensasi%20Kawin%20adalah%20pemberian,19%20tahun%20untuk%20melaksanakan%20perkawinan/> diakses pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 jam 14.23 WIB.

2. Agar dalam pernikahan baik bagi calon suami dan calon istri telah benar-benar matang secara fisik maupun psikologisnya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal
3. Menghindari terjadinya perceraian muda
4. Agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat
5. Mencegah laju kelahiran dan pertambahan penduduk yang lebih tinggi²²

Diharapkan dengan mengimplementasikan pasal tersebut pemerintah dapat mencapai tujuan-tujuan yang dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat serta dapat mengurangi kasus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan dalam Kompilasi Hukum Islam peraturan dispensasi kawin diterapkan dengan tujuan mempertimbangkan sebuah kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga pernikahan dimasa depan.

2. Kurang Umur Dalam Pernikahan

a. Definisi Kurang Umur Menurut Hukum Islam

Kurang umur sendiri menurut agama adalah seseorang yang belum *akil baligh*, *akil baligh* ditandai dengan sudah bermimpi basah bagi laki-laki dan datangnya *haid* bagi perempuan. Dalam Al-Qur'an sendiri tidak dijelaskan secara gamblang terkait kurang umur, para ulama tafsir berbeda pendapat terhadap definisi kurang umur ini, tetapi banyak

²² Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), 48

ulama menggunakan dalil dari A-Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” (Q.S. An-Nisa [5] : 6)²³

Dalam buku *tafsir al-munir* menjelaskan bahwa terdapat kata kunci “*ruysdan*” dalam penggalan ayat tersebut yang ditafsirkan sebagai seseorang yang telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidaklah lemah dari tipu daya orang lain.²⁴ Berdasarkan pada tafsiran tersebut dapat diartikan bahwa kedewasaan atau *akil baligh* dapat ditunjukkan dengan bisanya seseorang tersebut untuk mengelola hartanya sendiri (mandiri), tidak terpengaruh atau mudah tertipu oleh tipu daya orang lain dan dari segi psikologisnya sudah bisa mendefinisikan bahwa terdapat rasa bertanggungjawab atas segala perilakunya.

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam mengenai definisi kurang umur adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa batas usia kedewasaan

²³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999

²⁴ Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, (Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), h. 140.

seseorang terdapat pada usia 21 tahun seperti yang dituliskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”²⁵

b. Definisi Kurang Umur Menurut Hukum Positif

Ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum menyentuh umur 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi:

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*²⁷

Perubahan batas usia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan batas usia perempuan untuk menikah ialah 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun dan sekarang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas usia untuk menikah baik perempuan maupun laki-laki adalah 19 tahun. Batas usia yang tertulis pada Undang-Undang Nomor

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

16 Tahun 2019 dimaksudkan pada umur 19 tahun dinilai telah matang jiwanya baik secara mental dan psikologinya untuk melangsungkan pernikahan.²⁸

3. Kaidah Kedaruratan

a. Pengertian Darurat

Definisi darurat menurut bahasa diambil dari kata *dha-ra-ra* yang memiliki arti suatu musibah yang tidak dapat untuk dihindari atau tanpa ada yang menahannya.²⁹ Menurut buku yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili, definisi darurat adalah sebuah keadaan dimana telah terjadinya kondisi bahaya atau dalam keadaan sulit yang menyusahkan seseorang, sehingga kondisi tersebut bisa menimbulkan kerugian atas harta benda, kehormatan, jiwa raganya dan menimbulkan kerugian bagi seseorang yang mengalaminya dikarenakan orang tersebut merasa ketakutan akan terjadinya sesuatu. Apabila diperbolehkan atau tidak ada pilihan lain untuk melakukan hal yang dilarang atau meninggalkan apa yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaan untuk menghindari sebuah kemudharatan yang mungkin akan menyimpannya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁰

²⁸ Lalu Hadi Adha, “Peningkatan Pemahaman UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di desa malaka”, Jurnal: *Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol. 3 No. 1, (2023): 284. <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/2353/1016>

²⁹ Ali ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Jurjaniy, *al-Ta’rifat*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kitab al-‘Arabi, t.th.), hal. 180

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar’iyyah Muqarannah Ma’al-Qanun al-Wad’I* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. 71.

Jika melihat kedaruratan dari definisi di atas dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang keperluannya berada pada tingkat yang tinggi atau dalam keadaan yang paling sulit, sehingga seseorang yang mengalaminya berada dalam kondisi berbahaya yang bisa mengancam jiwa raganya.

Kedaruratan dalam dispensasi kawin tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang tentang perkawinan, namun dalam pelaksanaan persidangan dispensasi kawin banyak Hakim menilai terjadinya kedaruratan dalam dispensasi kawin ketika terdapat pemohon yang menginginkan izin dispensasi kawin dikarenakan telah hamil di luar nikah.

b. Dasar Hukum Kedaruratan

Terdapat kaidah-kaidah kedaruratan menurut *Qawa'id Fiqhiyah* yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain"*³¹

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa dharar atau darurat merupakan melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan dilarang dalam syari'at, salah satu bentuk dharar adalah perbuatan yang

³¹ R. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Mâjah dalam *Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu*, No. 2341. At-Thabrâni dalam *Al-Kabir*, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehingga semakin kuat. Di mana hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shâmit, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Jâbir bin 'Abdillâh, 'Aisyah, Tsa'labah bin Abi Mâlik al-Qurazhi, dan Abu Lubâbah Radhiyallahu anhum.

akan menimbulkan kemudharatan bagi pelaku dan orang-orang disekitarnya.

Adapun kaidah pada buku terjemahan yang ditulis oleh Abdul Hamid Hakim tentang kaidah kedaruratan yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

*“Darurat itu dapat membolehkan semua yang dilarang”*³²

Kaidah diatas menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan para ushul ulama dalam mendefinisikan sebuah kedaruratan ketika terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fiqh tentang kedaruratan.

Selain dari kaidah-kaidah diatas, terdapat dasar hukum dari dalil Al-Qur'an dan dalil-dalil hadits, dalam Al-Qur'an dasar hukum kedaruratan terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 173)³³

Dalam buku tafsiran yang ditulis oleh Abd al-Rahman bin Nasir bin al-Sa'ad menjelaskan makna firman Allah yang tertulis *“tetapi*

³² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, Terjemahan: H. Kusanan S.Pd.I, Ust. Khairudin

³³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999

barang siapa terpaksa (memakannya)” memiliki arti seseorang yang memakan hal-hal yang diharamkan menurut agama semata-mata dikarenakan keadaan terpaksa dan bukanlah dikarenakan menikmatinya. Adapun tafsiran pada firman Allah “*dan tidak (pula) melampaui batas*” ialah dimaknai dengan memakannya sampai batas tertentu yaitu sampai batas kenyang.³⁴

Pendapat lain terkait dengan ayat tersebut juga diberikan oleh al-Qurtubi, pendapatnya terkait ayat tersebut adalah terdapat kalimat *al-baghyu* yang dalam pengertian bahasa adalah bernaksud membuat kerusakan. Beliau juga menjelaskan bahwa, Allah membolehkan seseorang untuk memakan semua yang diharamkan oleh syari’at dengan syarat dalam kondisi atau keadaan darurat, karena seseorang tersebut tidak sanggup mendapatkan semua yang dibolehkan menurut syari’at menjadikan kondisi tersebut menjadi syarat diperkenankannya sesuatu yang diharamkan.³⁵

Dasar hukum dalam teori kedaruratan juga terdapat pada dalil-dalil hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi:

³⁴ Abd al-Rahman bin Nasir bin al-Sa’ad, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, juz I (t.t.: Mu’assasah al-Rasalah, 2000), h. 81

³⁵ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi, *al-Jami’ li’ahkam al-Quran*, Juz II, (t.t.: al-Maktabah al-Syamilah, t.th.) hal. 220

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ قَالَ فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ
نَاقَةٌ لَهُمْ أَوْ لَهُمْ أَوْ لِعَيْرِهِمْ فَرَحَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا
(رواه أحمد)

“Dari Jabir Samrah, bahwa sebuah keluarga yang menghuni sebuah rumah yang berada di al-Harrah dalam kondisi kekurangan makanan, Jabir berkata, “Lalu unta mereka mati, atau unta milik orang lain mati, maka Rasul memberi keringanan untuk mengkonsumsinya” (H.R. Ahmad)³⁶

Menurut pandangan Syaukani, beliau menjelaskan bahwa hadits diatas dapat diartikan sebagai memperbolehkan orang mengkonsumsi buah yang berada di pekarangan atau meminum susu dari hasil ternak milik orang lain setelah terlebih dahulu telah beberapa kali memanggil nama si pemilik, tanpa adanya perbedaan antara seseorang tersebut dalam keadaan darurat atau tidak. Kesimpulan tersebut didukung dengan perkataan Rasulullah yang berbunyi *“Apabila seseorang masuk dan ia bermaksud mengkonsumsi buah-buahan yang ada didalamnya”*, dari perkataan tersebut Rasulullah tidak membatasinya dengan berbagai batasan dan tidak mengkhususkan makan tersebut dengan waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa boleh mengambil buah dalam kebun tersebut hanya sekedar memnuhi keperluan dan yang dilarang adalah apabila melampaui ketentuan baik sedikit maupun banyak.³⁷

³⁶ Muhammad Ibn ‘Ali Muhammad al-Shaukani, *Nail al-Autarmin Asrari Muntaga al-Akhbar* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), hal. 204

³⁷ Ali Muhammad al-Syaukani Muhammad ibn, *Nail al-‘Autar*, Juz IX (t.t ‘Idarah al-Tba’ah al-Munuriyyah, t.th.), hal. 27

c. Macam-macam Darurat

Keadaan darurat menurut ushul ulama adalah membolehkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan adapun keadaan tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Kondisi darurat yang bisa mengancam jiwa raganya. Pernyataan tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177, Al-Maidah ayat 105 dan Al-An'am ayat 145, dimana dalam ayat-ayat tersebut menyinggung artian menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*). Dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya semua hal yang dilarang dalam rangka mempertahankan *Maqasid al-Syari'ah* dalam kondisi darurat dalam artian apabila hal-hal tersebut tidak dilakukan maka akan mengancam *Maqasid al-Syari'ah*;
2. Keadaan darurat dilakukan hanya sekedarnya dan tidak melampaui batas;
3. Keadaan darurat terjadi dikarenakan tidak terdapatnya jalan yang halal kecuali dengan melakukan hal-hal yang dilarang.

Undang-Undang tentang perkawinan di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci keadaan darurat dalam pernikahan, tetapi dalam banyak kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama, kondisi darurat adalah ketika calon mempelai perempuan telah hamil diluar nikah dan keadaan darurat dikarenakan hamil diluar nikah dapat memicu kondisi-kondisi “kegentingan” seperti jika tidak dinikahkan secepatnya ditakutkan kondisi mentalnya akan terganggu.

4. Makna “Kedaruratan” atau “Kegentingan” dalam Dispensasi Kawin Perspektif Ushul Fiqh

Kedaruratan bisa dimaknai dengan suatu keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka dan memerlukan penanggulangan segera, jika melihat pada makna tersebut dapat diartikan bahwa kedaruratan adalah suatu keadaan yang “sulit” dan dalam Islam makna kesulitan disebutkan sebagai kaidah *masyaqqah*. Makna kaidah *masyaqqah* secara bahasa adalah kesulitan mendatangkan kemudahan, makna tersebut sesuai dengan salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi:

“Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)³⁸

Dalam *ushul fiqh* terdapat salah satu teori kedaruratan yang berbunyi *“ad-dhararu as-syaddu yuzaalu biddharari akhaf”* yang memiliki arti jika terdapat 2 (dua) atau lebih kemudharatan maka pilihlah yang paling kecil, kaidah tersebut juga memiliki makna dilaksanakannya yang khusus untuk menolak kemudharatan yang umum dan mengambil kemudharatan yang lebih ringan,³⁹ contohnya adalah apabila tidak ada yang ingin mengajarkan Agama, al-Quran dan Hadis dan ilmu yang berdasarkan Agama kecuali digaji, maka boleh menggajinya. Contoh lainnya seperti sanksi- sanksi yang diterapkan berhubungan dengan maksiat (kejahatan) baik berupa sanksi

³⁸ Al Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad, *al-Wajiz fi Idhah, al-Qawai'id al Fiqhiyah*, cet I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1404 H/1983 M), hal. 129

³⁹ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah lil al-Taba'ah Wa al-Nasyr, 1341 H), 75.

hudud, kisas, diat, dan ta'zir, semuanya berkaitan dengan kaidah tersebut.⁴⁰

Kaidah tersebut digunakan Hakim dan sejalan dengan perkataan Hakim

Mochamad Djauhari:

“dalam membuat putusan akhir para Hakim akan mengambil putusan yang mengandung sebuah kemaslahatan atau akan mengambil sebuah putusan yang mana putusan tersebut mengandung kemudharatan yang paling kecil”

Ulama besar *fiqh* kontemporer Wahbah al-Zuhaili mengartikan kedaruratan tidak hanya sekedar yang berkaitan dengan makanan maupun obat-obatan, namun yang berkaitan dengan semua jenis *kemudharatan*, yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang didasarkan oleh tekanan atau paksaan dan segala bentuk perbuatan untuk mempertahankan jiwa, harta maupun sebagainya.⁴¹ Wahbah al-Zuhaili juga menambahkan bahwa kondisi kedaruratan dibolehkannya untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama sampai batas-batas tertentu dan tidak terdapatnya jalan selain mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan.⁴²

Teori kedaruratan terdapat syarat maupun batasan-batasan yang telah dikaji oleh ulama besar *uhul fiqh* dan ulama *fiqh* kontemporer, batasan dalam kedaruratan dibutuhkan untuk menentukan apakah kejadian yang

⁴⁰ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah lil al-Taba'ah Wa al-Nasyr, 1341 H), h. 75.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah al-Darurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma' al-Qanun al-Wad'i* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), h. 67-68.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al-Qanun al-Wad'I* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71.

terjadi memenuhi syarat sebagai kedaruratan atau tidak, salah satu Ulama *fiqh* kontemporer yang mengemukakan batas-batas dalam kedaruratan adalah Wahbah al-Zuhaili. Menurut Ulama Wahbah al-Zuhaili batas-batas dalam kedaruratan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Kedaruratan adalah sesuatu yang nyata dan bukan sesuatu yang dinantikan, dipekulasi dan imajinatif.
2. Tidak terdapatnya cara lain selain dengan melakukan yang diharamkan untuk menolak bahaya.
3. ‘*uzur*’ nya telah terpenuhi untuk melakukan sesuatu yang diharamkan.
4. Tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam (dalam keadaan darurat sekalipun diharuskan untuk menjaga dan memelihara hak-hak orang lain).
5. Tidak berlebihan dan hanya dilakukan sebatas untuk bertahan.⁴³

Persyaratan dan batas-batas di atas menjadi salah satu rujukan dalam menentukan sebuah kejadian yang dianggap kedaruratan atau sebaliknya. Dalam pelaksanaan persidangan dispensasi kawin seorang hakim dalam memutuskan putusan akhir akan menilai perkara tersebut salah satunya dengan menggunakan metode teori kedaruratan dan akan melihat apakah kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai kedaruratan atau tidak, terdapatnya *kemaslahatan* atau *kemudharatan* dan apakah putusan akhir tersebut dapat mempertahankan kemaslahatan atau tidak.

⁴³ Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Terj. Said Agil Husain al-Munawar, Jakarta: Gaya Media Pratama. h. 69.

Melihat pada makna kedaruratan dan batasan yang dikemukakan oleh Ulama Wahbah al-Zuhaili terkait batas-batas kedaruratan dalam *ushul fiqh* serta uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan perkara tersebut menjadi darurat adalah ketika suatu hal tersebut ditolak, maka akan mendatangkan *kemudharatan* yang seharusnya bisa dihindari dengan menerima putusan tersebut yang jelas akan mendatangkan sebuah kemaslahatan dan jika kemudharatan tidak dapat dihilangkan, maka pilihlah keputusan yang dapat meminimalisirkan sebuah kemudharatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis serta mengumpulkan data secara mendalam dan aktual. Hasil dari penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa lisan atau kata-kata tertulis dari sumber penelitian dan hasil penelitian maupun dalam praktiknya akan menggunakan penelitian lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis yang mendasarkan pada analisa dasar hukum, aturan hukum dan pertimbangan hakim.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta berlokasi di Jalan Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berlokasi di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Dongkelan, Panggungharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan yang dipilih merupakan salah satu hakim dan Penelitian ini akan menggunakan satu informan yaitu Bapak Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

D. Teknik Penentuan Informan

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan maka teknik yang akan digunakan dalam penentuan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan para pertimbangan yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan. Informan yang sesuai untuk topik penelitian ini yaitu Hakim dan Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini menggunakan dua tipe sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses mengamati suatu objek atau peristiwa secara langsung dan sistematis. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang objek atau peristiwa tersebut. Secara bahasa, observasi berarti melihat atau memperhatikan. Namun, observasi tidak sekadar melihat atau memperhatikan, tetapi juga mencatat apa yang dilihat dan diperhatikan secara sistematis.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang akan menjadi sebuah keterangan yang spesifik. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan informan dari hakim yang memutuskan Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.YK. Peneliti akan mengajukan pertanyaan terkait dengan

penetapan dispensasi kawin tersebut dan peneliti akan meyakinkan serta menjamin privasi atau kerahasiaan dari narasumber yang memberikan data.⁴⁴

3. Dokumentasi

Peneliti akan mencantumkan dokumentasi sebagai salah satu hasil penelitian dan sebagai alat bukti peneliti terhadap penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, alat bukti tersebut berupa foto atau gambar saat penelitian dilakukan, rekaman wawancara dan dokumen-dokumen penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dalam menganalisis data, dimana Teknik ini akan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan bahan pendukung lainnya yang mudah untuk dipahami serta bisa bermanfaat untuk sebuah penelitian lain yang berkaitan.. Dengan berfokus pada data-data faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta. Yang dimaksudkan agar dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap secara primer maupun sekunder.

⁴⁴ Drs. Salim, M.Pd. dan Drs. Syahrudin, M.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 120

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan Pengadilan Agama Kelas 1A yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta terletak di Jln. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14 Kemantren yang terdiri dari 45 Kelurahan.

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan, Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di Jalan Sokonandi No. 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No. 14

Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta sampai saat ini.

Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang luhur, bermartabat dan berwibawa.”

b. Misi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

1. Meningkatkan kredibilitas aparat Peradilan Agama sebagai penegak hukum yang profesional;
2. Meningkatkan pembinaan moral aparatur Peradilan Agama;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan;
5. Meningkatkan pengawasan aparatur Peradilan Agama, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.⁴⁵

2. Data Kasus-kasus Dispensasi di Pengadilan Agama Yogyakarta

Salah satu tugas Pengadilan Agama Yogyakarta adalah mengadili dan memutuskan perkara dispensasi kawin, banyak kasus dispensasi kawin yang tercatat oleh Panitera selama 5 tahun terakhir, berikut tabel jumlah kasuss dispensasi yang telah tercatat:

⁴⁵ <https://www.pta-yogyakarta.go.id/> diakses 16 April 2024

Tabel 1.1. Rekapitulasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta

No.	Tahun	Diterima	Dikabulkan	Ditolak/Dicabut/Diteruskan Tahun Depan
1	2019	57	52	5
2	2020	72	71	1
3	2021	64	62	2
4	2022	56	54	1
5	2023	40	34	6

Data diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Duduk Perkara

Penelitian ini mengambil kasus dari perkara dispensai kawin yang telah diajukan oleh pemohon serta telah didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.YK. berikut ini merupakan identitas dan duduk perkara acara umum dispensasi kawin Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.YK:

- a. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I Masmudi bin M. Ali dengan Pemohon II Marsini binti Darmo Sumarto yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 1145/3/I/97 tertanggal 27 Desember 1997;
- b. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I Masmudi bin M. Ali dengan Pemohon II Marsini binti Darmo Sumarto sudah pernah berkumpul

sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan Sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;; a. Ari Wibowo, perempuan, tempat tanggal lahir Boyolali, 16 Februari 1988, umur 34 tahun; b. Ariska Budiarti, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 24 Juli 1999, umur 23 tahun; c. Arfin Maulana, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 Mei 2005, umur 18 tahun;

- c. Bahwa para Pemohon hendak memohonkan Dispensasi Nikah agar anak kandung para Pemohon yang bernama: Arfin Maulana bin Masmudi, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 Mei 2005, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas; Dengan calon Istri, yang bernama: Irma Febryani binti Narni, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 15 Februari 2004, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Alamat Pringgokusuman, RT. 021, RW. 005, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- d. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta dengan Surat Nomor: B.68/KUA.12.03.3/PW.01/5/2022 tanggal 22 Mei 2023;

- e. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya antara Arfin Maulana bin Masmudi dengan Irma Febryani binti Narni telah berhubungan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;
- f. Bahwa antara Anak para Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- g. Bahwa Anak para Pemohon berstatus Jejaka dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan calon istri berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga, yang nantinya Pemohon siap untuk membimbingnya;
- h. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, Sakinah Mawaddah wa-Rahmah;
- i. Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan pendapatan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga anak Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga;

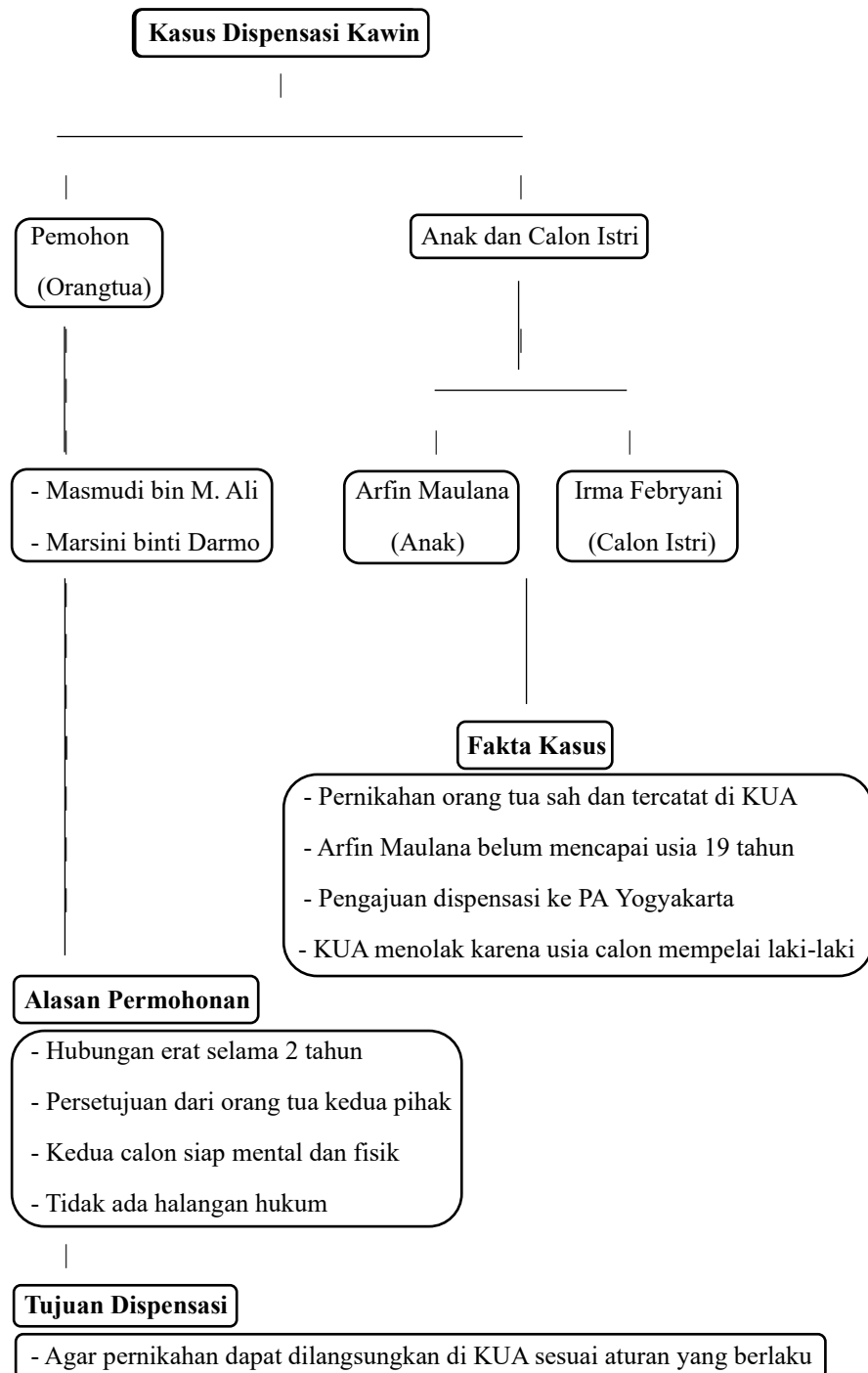
Berdasarkan pada duduk perkara diatas diketahui bahwa yang mengajukan dispensasi kawin adalah pihak keluarga laki-laki yang bertujuan untuk mendapatkan dipensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas serta memiliki penghasilan kepada seorang wanita Yang berusia 19

tahun. Dalam duduk perkara diatas diketahui juga bahwa tidak terdapatnya alasan mendesak seperti terjadinya kehamilan diluar nikah dan diajukannya dipensasi kawin ini dikarenakan pernikahan yang akan dilaksanakan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kemantren Gedongtengen, sebab ditolaknya pernikahan tersebut adalah dikarenakan calon mempelai laki-laki masih belum memenuhi syarat umur untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu berumur 19 tahun, terdapat beberapa alasan penting yang diajukan pemohon kepada Hakim, pernyataan alasan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar ingin segera menikahkan anak kandungnya yang bernama Irma Febryani dengan anak Para Pemohon yang bernama Arifin Maulana, karena keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya, sering keluar berdua, dan khawatir kalau tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama;
2. Bahwa benar Para Pemohon telah melamar Irma Febryani untuk dinikahkan dengan anaknya, dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua Irma Febryanti.

Keterangan selanjutnya menyatakan bahwa calon mempelai laki-laki maupun wanita telah mengenal satu sama lain dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dan keduanya telah siap secara mental serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.

berikut bagan atau *mindmapping* alur duduk perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.YK.



Mindmapping 4.1 alur duduk perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.YK.

B. Pembahasan

1. Bagaimana Pandangan Hakim PA Yogyakarta Terhadap Makna “Kedaruratan” atau “Kegentingan” pada Kasus Dispensasi Kawin Akibat Kurang Umur

Seorang Hakim diharuskan memiliki pengetahuan luas terhadap hukum-hukum yang berlaku serta mempelajari semua aspek-aspek yang mempengaruhi hukum tersebut agar dalam melakukan sebuah putusan akhir tidak menghasilkan produk gagal dikarenakan kesalahan penafsiran terhadap hukum yang berlaku. Dalam perkara dispensasi kawin sendiri memiliki beberapa aspek yang harus ditekankan, yaitu kondisi kedaruratan yang dapat menyebabkan perkara tersebut mendapatkan izin, dalam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan tentang kedaruratan, dalam KUH Perdata bab IV Pasal 29 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa:

“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”⁴⁶

Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berisi:

“orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁴⁷

⁴⁶ KUH Perdata bab IV Pasal 29 tentang perkawinan

⁴⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Menurut kedua Undang-Undang diatas dapat disimpulkan, bahwa dispensasi akan diberikan jika memiliki alasan mendesak atau alasan darurat, alasan darurat sendiri tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum positif di Indonesia, namun para Hakim di Pengadilan Agama memiliki definisi terhadap kedaruratan dengan melihat pada hukum Islam.

Makna kedaruratan dalam dispensasi kawin menurut Hakim Mochamad Djauhari selaku Hakim di Pengadilan Agama adalah dengan melihat apakah putusan akhir tersebut mendatangkan kemudharatan atau tidak, ditakutkan jika perizinan tersebut tidak diberikan maka akan memberikan sebuah kemudharatan di kemudian hari dan dalam sebuah putusan harus mengandung kemaslahatan bagi para pihak, pada pernyataan tersebut mengartikan bahwa kondisi darurat adalah ketika sebuah izin dispensasi kawin tidak diberikan akan menciptakan kondisi kemudharatan seperti melakukan hal-hal yang dilarang agama, terlebih jika anak dari para pemohon telah siap jiwa raganya serta telah dewasa secara emosional maupun matang secara pemikiran dan mau bertanggung jawab, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak memberikan dispensasi kawin dikarenakan jika tidak diberikan akan bertentangan dengan hukum Islam sendiri yang membolehkan pernikahan ketika kedua calon telah dewasa secara mental dan pemikiran.

pernyataan di atas sejalan dengan pengertian kedaruratan yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili selaku Ulama *Fiqh* kontemporer yang menyebutkan, bahwa dalam keadaan darurat sekalipun harus mengutamakan dan terdapatnya sebuah kemaslahatan dalam perbuatannya.

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak terdapatnya istilah dispensasi kawin dikarenakan dalam Islam syarat pernikahan adalah telah *akil baligh*, seperti cerita pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah R.A yang sering disalah artikan sebagai pembatasan usia nikah, namun yang patut digaris bawahi adalah pembatasan usia bukan hal yang menjadikan pernikahan tersebut dilarang tetapi apakah pernikahan tersebut membawa *kemaslahatan* atau *kemudharatan*.

2. Pertimbangan Hakim PA Yogyakarta Mengabulkan Dispensasi Nikah Karena Kurang Umur Pada Perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.YK

Hakim memiliki tugas sebagai aparat negara yang melaksanakan peradilan dan memberikan putusan terhadap sebuah perkara, oleh karena itu Hakim diharuskan mengetahui secara rinci duduk perkara serta putusan yang diberikan oleh Hakim bertujuan untuk menciptakan sebuah kepastian hukum dan memperoleh keadilan. Dalam sebuah putusan yang diputuskan seorang Hakim haruslah berlandaskan berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*⁴⁸

Pasal diatas menegaskan dan memerintahkan seorang Hakim untuk memberikan pertimbangan yang lengkap kedalam setiap putusan yang akan dikeluarkan, dalam mengabil sebuah putusan Hakim harus

⁴⁸ Ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009

mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada, fakta hukum dan permohonan gugatan yang diajukan oleh para pemohon. Terdapat sebuah asas *ius curia novit* yang memiliki arti Hakim dianggap telah mengetahui semua hukum dan pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa serta menolak mengadili perkara.⁴⁹

Pertimbangan Hakim dalam perkara pada kasus dispensasi kawin ini adalah menerima permohonan tersebut dan memberikan izin bagi pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Namun pertimbangan Hakim untuk memberikan izin dispensasi kawin tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berisikan batas usia minimal 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang berisikan kepentingan anak adalah yang terpenting untuk bisa memberikan perlindungan serta kesejahteraan seorang anak.

Menurut Hakim yang bertugas dalam perkara ini, yaitu Hakim Mochamad Djauhari menyatakan bahwa:

“Putusan pada perkara ini saya putuskan setelah banyak menilai dan menimbang berbagai bukti-bukti yang ada serta sudah melihat surat kesehatan psikologis dan mental anak yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta serta melihat latar belakang calon mempelai, jika terdapat satu saja bukti-bukti yang kurang maka putusan ini tidak saya berikan perizinan, tetapi segala bukti-bukti, keterangan para saksi memberikan saya sebuah penilaian dan pertimbangan untuk memberikan perizinan dispensasi kawin ini dan saya

⁴⁹ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 821

memberikan izin dispensasi kawin ini kepada pemohonan juga berdasarkan asas kemaslahatan dan Surat An-Nur ayat 32”

Dalam keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim Mochamad Djauhari dalam memberikan sebuah perizinan dispensasi kawin berdasarkan penilaian dan pertimbangannya terhadap bukti-bukti yang ada dan juga mempertimbangkan kesehatan psikologis seorang anak serta latar belakang kehidupan yang bersangkutan. Hakim Mochamad Djauhari dalam wawancaranya menyatakan bahwa persidangan tidak dapat berlangsung jika tidak terdapat surat kesehatan psikologis dari Dinas yang bersangkutan.

Walaupun putusan ini secara sekilas memiliki kesenjangan antar hukum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, pada dasarnya hakim mempertimbangkan putusannya akan membandingkan hukum-hukum yang berkaitan dengan sebuah perkara. Berdasarkan pernyataan Hakim Mochamad Djauhari beliau menyampaikan bahwa sangat menilai latar belakang keluarga dan anak yang bersangkutan, pada kasus ini diketahui pada bukti-bukti yang telah diperiksa bahwa anak pemohon hanya lulusan jenjang pendidikan SMP dan telah bekerja sebagai buruh harian dengan gaji yang memadai, dari pernyataan latar belakang tersebut Hakim menilai bahwa anak pemohon selama perjalanan hidupnya setelah lulus SMP dan langsung melanjutkan untuk bekerja menjadikan anak pemohon memiliki psikologis, mental, kemandirian dan memiliki rasa tanggung jawab yang sudah bisa dianggap dewasa walaupun masih belum berumur 19 tahun.

Pada perkara dispensasi kawin ini juga menjelaskan keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa kedua pasangan ini telah berhubungan selama 2 (dua) tahun, pernyataan tersebut menjadi salah satu yang akan hakim pertimbangkan dikarenakan selama 2 (dua) tahun mereka telah menjalin hubungan yang jika diteruskan tanpa adanya ikatan perkawinan akan menjadi sebuah kekhawatiran yang besar terhadap hubungan tersebut, hal yang menjadi kekhawatiran dalam hal ini adalah bisa saja jika tidak diberikan dispensasi kawin kedua pasangan ini akan melakukan sesuatu yang dilarang agama. Putusan hakim untuk memberikan dispensasi kawin kepada pemohon sejalan dengan pendekatan *ushul fiqh* yaitu teori *sad al-dzari'ah*, teori tersebut digunakan untuk mencegah dan menghambat segala kondisi yang akan menjadi sebuah sarana menuju perbuatan yang dilarang agama.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Hakim Mochamad Djauhari beliau menyinggung terkait Hukum Islam yang berlaku dalam pertimbangan yang dilakukan saat ingin mengambil sebuah keputusan, beliau mengatakan:

“kita para Hakim melihat apakah terdapat asas kemaslahatan didalam perkara tersebut atau tidak”

Hakim dalam menetapkan putusan dan memberika izin dispensasi kawin kepada pemohon dengan salah satu alasan ditakutkan jika tidak diberikan izin dispensasi kawin akan melakukan hal-hal *ke-mudharatan* didukung dengan asas kemaslahatan dalam *Ushul Fiqh* dan Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur [18] : 32)⁵⁰

Pada dasarnya seseorang yang berumur 19 tahun pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaang dikeluarkan oleh Pemerintah dikarenakan pada umur 19 tahun seorang anak bisa selesai menempuh jenjang pendidikan wajib 12 tahun dan dimaksudkan dinilai telah memiliki psikologis yang matang serta telah matang jiwa raganya⁵¹, tetapi peraturan ini tidak berlaku jika seorang anak tersebut sebelum menyentuh umur 19 tahun sudah memiliki psikologis, mental, kemandirian dan rasa tanggung jawab yang terbentuk dikarenakan latar belakangnya yang kemungkinan mengharuskan anak tersebut berkembang lebih cepat dari anak-anak seusianya.

Melihat pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam menngambil keputusan akhir persidangan dispensasi kawin ini penulis melihat terdapat beberapa aspek pokok yang dijadikan

⁵⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999

⁵¹ Lalu Hadi Adha, “Peningkatan Pemahaman UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di desa malaka”, *Jurnal: Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol. 3 No. 1, (2023): 284.
<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/2353/1016>

pertimbangan dalam mengabulkann permohonan dispensasi kawin tersebut yaitu:

- a) Calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk bisa menafkahi istri dan keluarganya;
- b) Calon istri telah diaggap mampu dan siap untuk mejalani kehidupan berumah tangga;
- c) Kedua calon mempelai saling mecintai dan telah berhubungan selama 2 tahun dan calon suami telah melamar calon istri;
- d) Orang tua masing-masing calon mempelai tidak melarang untuk melangsungkan pernikahan;
- e) Hakim melihat kelayakan pihak yang bersangkutan untuk diberikan izin dispesasi kawin dengan melihat latar belakangnya, dikarenakan dengan melihat latar belakang seorang Hakim bisa menilai perkembangan psikologis, mental, kemandirian dan rasa tanggung jawab yang tebentuk.
- f) Putusaan Hakim memberikan izin dispesasi kawin sejalan dengan asas kemaslahatan yang didahulukan dan menolak kemudharatan dalam *ushul fiqh* serta Al-qur'an Surat An-Nur Ayat 32 dan dikarenakan tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama menciptakan kondisi “kegentingan” atau “darurat” yang dimana jika tidak diberikan izin dispensawi kawin ini akan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan pada kasus ini sudah jelas bahwa tidak ada halangan bagi Hakim untuk menolak perizinan dikarenakan akan bertolak belakang dengan Hukum Islam yang mengizinkan sebuah pernikahan ketika kedua

insan tersebut telah baligh atau dewasa secara emosional dan pemikirannya.

Analisis terhadap perkara dispensasi kawin ini untuk melihat bagaimana seorang Hakim mengambil keputusan akhir terhadap perkara dispensasi kawin, banyak pertimbangan yang harus dilihat agar putusan akhir yang dikeluarkan menjadi keputusan yang adil dan tidak merugikan berbagai pihak, keputusan ini diberikan dengan salah satu tujuan agar pasangan mempelai tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan banyak pihak dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Menurut penulis pada penelitian ini, seorang Hakim harus bisa menjalankan persidangan dengan adil dan keadilannya dirasakan oleh banyak pihak serta pada perkara ini Hakim memberikan izin dispensasi kawin tersebut karena menilai terdapatnya kemaslahatan yang besar yang terkandung dalam putusan akhir tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna kedaruratan dalam dispensasi kawin dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) perspektif, yaitu dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam yang memiliki makna sebagai sesuatu keadaan tidak ada jalan lain selain melakukan yang diharamkan, sedangkan menurut kaidah *ushul fiqh* yang digunakan oleh hakim dalam pelaksanaan persidangan adalah kaidah “*ad-dhararu as-syaddu yuzaalu biddharari akhaf*” yang memiliki arti kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan dan dilaksanakannya yang khusus untuk menolak kemudharatan yang umum dan mengambil kemudharatan yang lebih ringan, Sedangkan kedaruratan dalam dispensasi kawin menurut hukum positif Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah pengecualian yang hanya diberikan ketika terjadi keadaan ”ekstrim darurat” atau terjadinya kehamilan di luar nikah.
2. Alasan penetapan izin dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Hakim Mochamad Djauhari berdasarkan implemetasi pada peraturan dan hukum yang relevan, pada pelaksanaan persidangan Hakim mengimplementasi perturan dan hukum seperti melihat dan meilai surat

rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terkait kondisi fisik maupun psikologis anak yang bersangkutan, menilai dan mempertimbangkan latar belakang pihak yang bersangkutan dan mempertimbangkan dari segi hukum agama yang relevan seperti melihat unsur kemaslahatan dalam *Ushul Fiqh* serta Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32.

B. Saran

penulis dalam penelitian ini ingin memberikan saran yang mungkin bisa dijadikan rujukan bagi para pihak yang memerlukan atau sebagai pemahaman dalam pembelajaran kedepannya, Adapun saran yang penulis sampaikan yaitu:

1. Teruntuk Pengadilan Agama yang menjadi tempat dikeluarkannya sebuah putusan pemberian izin dispensasi kawin diharapkan dapat menjaga dan bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan baik serta dalam mengadili dan memutuskan kasus dispensasi kawin diharapkan hakim bisa mengeluarkan putusan dengan sabaik-baiknya dan seadil-adilnya kepada pemohon yang bersangkutan sehingga hak-hak nya dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku.
2. Bagi pemohon pada kasus ini diharapkan bisa mambantu maupun membimbing anaknya yang akan memulai kehidupan berumah tangga dan bagi calon mempelai yang akan menikah diharapkan bisa bertanggung jawab atas keluarga dan anak-anaknya selama hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin PA Bojonegoro, “Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019”, dalam <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019#:~:text=Makna%20Dispensasi%20Kawin%20adalah%20pemberian,19%20tahun%20untuk%20melangsungkan%20perkawinan/>, html diakses pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023, pukul 14:23 WIB.
- Ainun Najib, M., dkk. “Keragaman kaidah Dharar Sebagai Landasan Hakim Dalam Memutuskan permohonan Dispensasi Kawin; Studi Putusan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.pmk”, *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2023) <http://ejournal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/491/266>
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Syaikh Al-Albani*, Penerjemah: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2014
- Hadi Purwanto, Gunawan., “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro”, *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2020) <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/111>
- Antonius Maryono, Sanyoto., Rahadi., “Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet”, *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2008) <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/44>
- Asmarini, Andini. “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021) <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/30/24>
- Aviva, V. “Latar Belakang Perilaku Berpacaran pada Siswa SMA Negeri 8 Semarang.” *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2016
- Beni K, Muhammad., R, Dinora., “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022) <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/508>
- Chozin, Rohmat., Untoro, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Bab 4* (Cet. 1), Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019

- Drs. Salim, M.Pd. dan Drs. Syahrudin, M.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Puji Astuti, Endang., Susiswo, “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan”, *Jurnal De Facto* 8, no. 1 (2021) <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/95>
- Gifriana, Eka., dkk. “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg)”, *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 3 (2022) [Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah \(Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg\) \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/358123456)
- Hadrian, Endang., Lukman., *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Cet. 1), Yogyakarta: Deeppublish, 2020
- Kamarusdiana., Sofia, Ita., “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 7, no. 1 (2020) <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534>
- Kurnadi, Muhammad., Mawardi., “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014) <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1479/1147>
- Muzammil, Iffah., *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Kota Tangerang: Tira Smart, 2019
- Noviantoro, Wawan., “Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)”, *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 4, no. 1 (2019) <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2007>
- Nur Ahyani, L., Astuti., *Buku Ajar Psikologi Perkembangan anak dan Remaja*, Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Maria Kudus, 2018
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi’I, Imam., Freede. “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020) <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/532/376>
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Cet. 9), Bandung: Nuansa Aulia, 2021
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999

- Ribhan Abd., dkk, “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu)”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020) <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/14>
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Lalu Hadi Adha, “Peningkatan Pemahaman UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di desa malaka”, *Jurnal: Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol. 3 No. 1, (2023) <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/2353/1016>
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2007, hal. 48
- Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, (Mishr: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H)
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Ali ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Jurjaniy, *al-Ta’rifat*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kitab al-‘Arabi, t.th.)
- Abu al-Husain ibn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyah, *Maqayis al-Lughah*, Juz III (t.t.:Ittihad al-Kitab al-‘Arabi, 2002)
- Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar’iyyah Muqarannah Ma’al-Qanun al-Wad’I* (Cet. I), Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi’ Awaliyah fi Ushul Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, Penerjemah: H. Sukanan S.Pd.I, Ust. Khairudin
- Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi, *al-Jami’ li’ahkam al-Quran*, Juz II, (t.t.: al-Maktabah al-Syamilah, t.th.)
- Muhammad Said bin Ahmad bin Mas’ud alYubi. *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa ‘alâqatuha bi Al-Adillah al-Syar’iyyah*, Riyadh: Dar al-Hijrah. 1998
- Gita Safitri, Sheila . “Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan (Penetapan No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas).” *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2016
- Marco Orias, Hery Kuniawan Zaenal, “Pengaturan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*

Prima Vol. 7 No. 1, (2024): 50

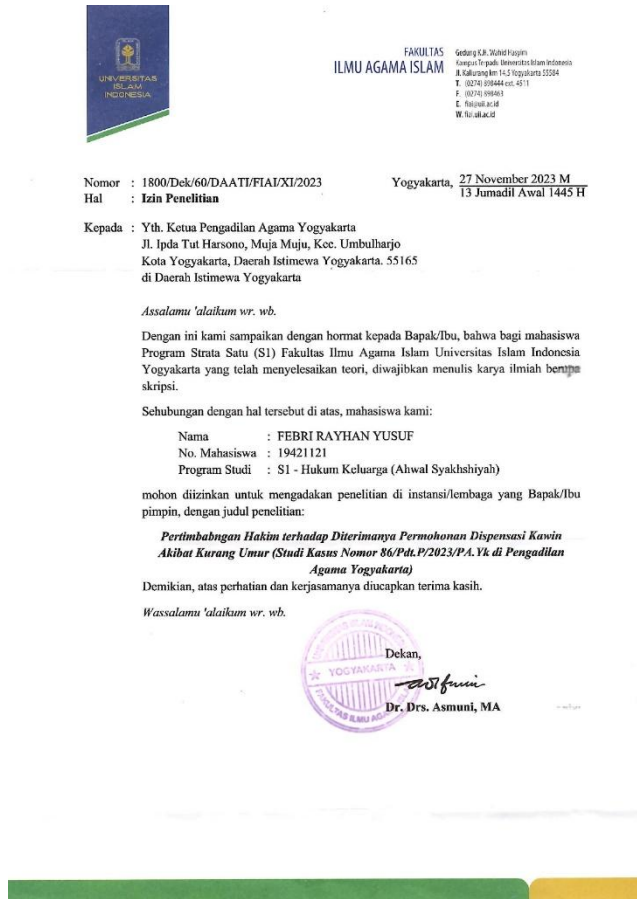
<https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/4839>

Al Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad, *al-Wajiz fi Idhah, al-Qawai'id al-Fiqhiyah*, cet I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1404 H/1983 M)

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah lil al-Taba'ah Wa al-Nasyr, 1341 H)

LAMPIRAN

I. Surat Pelaksanaan Penelitian



Gambar 1.1 Surat keterangan Pelakasnaan Penelitian

II. Transkrip Wawancara

Berikut merupakan daftar pertanyaan yang digunakan saat wawancara kepada Hakim Mochamad Djauhari:

1. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan makna dan kriteria “kedaruratan” atau “kegentingan” dalam dispensasi kawin?
2. Apa saja rujukan hukum yang digunakan oleh bapak dalam kasus dispensasi kawin terutama pada kasus ini?

3. Bagaimana dan apa saja pertimbangan bapak dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin ini?
4. Apakah ada faktor eksternal seperti tingkat kematangan seseorang menjadi sebuah poin yang bisa memengaruhi putusan akhir dan bagaimana bapak mengukur tingkat kematangan serta kelayakan pihak yang ingin mendapatkan dispensasi kawin?
5. Apakah terdapat perbedaan pendekatan atau kebijakan bapak dalam menerima permohonan dispensasi kawin akibat kurang umur?
6. Bukankah putusan untuk mengabulkan dispensasi pada kasus ini bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 1?

III. Dokumentasi



Gambar 2.1 Wawancara bersama Hakim Mochamad Djauhari

IV. Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Arfin Maulana bin Masmudi untuk menikah dengan calon isterinya bernama Ima Febryani binti Nani;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mochamad Djuhari, M.H., sebagai Hakim tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Nanik Naje'miah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti	Hakim,
Hj. Nanik Naje'miah, SH	Drs. H. Mochamad Djuhari, M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P I	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama P II	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon I dan II	: Rp. 200.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK

Disusun oleh:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Keputusan ini diterbitkan dalam bentuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan ini diterbitkan dalam bentuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan ini diterbitkan dalam bentuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 15

Gambar 3.1 Putusan 86/Pdt.P/2023/PA.YK

CURRICULUM VITAE



Nama : Febri Rayhan Yusuf

Tempat Tanggal Lahir : Batam, 14 Februari 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Batu Aji, Puskopkar Blok B/23 No. 18

Nomor Telepon : 081993276889

Riwayat Pendidikan :

- TKIT Darul Ihsan (2004-2006)
- SDN 003 (2006-2012)
- SMPIT Al-Kahfi (2012-2016)
- SMAIT Al-Kahfi (2016-2019)
- Univeritas Islam Indonesia (2019-sekarang)

Pengalaman Organisasi :

- Organisasi santri Pesantren Terpadu Al-Kahfi (2017-2018)
- Event Organizer Of Education Fetival 2018